



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah yang meliputi beberapa Desa dan Kelurahan.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indoensia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data penduduk nonpermanen.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti jati diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pelaksanaan administrasi kependudukan, dan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di dalam daerah.
15. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung Pendataan Penduduk Nonpermanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.

BAB II KEWENANGAN Pasal 2

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pendataan penduduk nonpermanen.
- (2) Pelaksanaan pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Dinas melalui petugas/ pengurus / rukun warga / rukun tetangga / kepala dusun di desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 3

- (1) Pendataan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan melalui :
 - a. pencatatan; dan
 - b. pengelolaan data.
- (2) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan.

BAB III
FORMULIR PENDATAAN
Pasal 4

- (1) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), memuat antara lain :
- a. formulir pendataan Penduduk Nonpermanen (F.4-01) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen kabupaten/kota (F.4-05) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 5

Persyaratan Pendataan Penduduk Nonpermanen meliputi :

- a. KTP-el;
- b. Kartu Keluarga; dan
- c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain :

- a. surat tugas;
- b. surat keterangan dari instansi pendidikan;
- c. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
- d. surat keterangan berobat; dan
- e. surat pengantar dari RT/RW/Kadus atau sebutan lainnya.

BAB V
PENCATATAN
Pasal 7

- (1) Pencatatan data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. NIK;
 - b. nama lengkap;

- c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat tempat tinggal di daerah asal;
 - f. tanggal kedatangan di daerah tujuan;
 - g. alasan tinggal sementara;
 - h. alamat tempat tinggal sementara;
 - i. alamat domisili sebelumnya;
 - j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.
- (2) Pencatatan data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan penduduk nonpermanen.
 - (3) Formulir pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.
 - (4) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
 - (5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh yang bersangkutan dan Petugas Pendata.

Pasal 8

- (1) Penduduk Nonpermanen wajib melaporkan kedatangannya kepada Ketua Rukun Tetangga/Kepala Dusun atau sebutan lainnya paling lambat 3 x 24 jam.
- (2) Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya mempunyai hak mendapatkan bukti pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (3) Bukti pendataan Penduduk Nonpermanen diberikan berupa SKTS.

BAB VI PELAKSANAAN Pasal 9

- (1) Bupati melalui Camat menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan penduduk nonpermanen kepada kepala desa/lurah.

- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri formulir pendataan penduduk nonpermanen dan formulir data anggota yang dibawa dan cara pengisiannya.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyampaikan pemberitahuan tentang pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada penduduk dan mitra melalui pengurus RT/RW/Kadus atau sebutan lain diwilayahnya.
- (4) Dinas melakukan koordinasi persiapan pendataan dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (5) Dinas melakukan pendataan.

Pasal 10

Pencatatan pendataan penduduk nonpermanen dalam buku registrasi desa/kelurahan dilaksanakan dengan cara :

- a. petugas melakukan Verifikasi dan Validasi data Penduduk Nonpermanen;
- b. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir pendataan Penduduk Nonpermanen serta formulir data anggota keluarga yang dibawa;
- c. petugas desa/kelurahan atau sebutan lain mencatat dalam buku registrasi.

Pasal 11

Verifikasi dan validasi data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti :

- a. kepemilikan KTP-el;
- b. alasan untuk tinggal sementara;
- c. jangka waktu berdomisili sementara;
- d. alamat domisili sementara;
- e. data anggota keluarga yang dibawa; dan
- f. dokumen pendukung lainnya.

BAB VII PENGELOLAAN Pasal 12

- (1) Data penduduk nonpermanen yang telah dicatat dalam formulir pendataan penduduk nonpermanen selanjutnya dilakukan pengelolaan.

- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengolahan; dan
 - b. penyajian.

Bagian Kesatu
Pengolahan
Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di desa/kelurahan diwilayahnya.
- (2) Camat melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen dari desa/kelurahan diwilayahnya.
- (3) Dinas melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di wilayahnya.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen, dengan cara :
 - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Kabupaten per kecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diolah dari hasil pendataan Penduduk Nonpermanen di kecamatan; dan
 - c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Camat melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen, dengan cara :
 - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen dari desa/kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diolah dari hasil pendataan Penduduk Nonpermanen di desa/kelurahan diwilayahnya; dan

- c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen yang telah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh Camat.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di desa/kelurahan diwilayahnya, dengan cara :
- a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan Pendataan Penduduk Nonpermanen desa/kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diolah dari data laporan pendataan Penduduk Nonpermanen di desa/kelurahan diwilayahnya; dan
 - c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen yang telah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua
Penyajian
Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan penyajian data Penduduk Nonpermanen hasil dari pengolahan data sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Penyajian data dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Kabupaten.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB
Pasal 16

Dinas bertanggung jawab :

- a. melaksanakan pendataan Penduduk Nonpermanen;
- b. mengolah dan menyajikan data Penduduk Nonpermanen;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pendataan Penduduk Nonpermanen kepada aparat dan mitra;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah asal Penduduk Nonpermanen dan mitra; dan
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendataan Penduduk Nonpermanen.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 17

Bupati melaporkan hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen Kabupaten kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas atau Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam Pendataan Penduduk Nonpermanen dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30-12-2016

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

HASANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 38

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
 TENTANG : PEDOMAN PENDATAAN
 PENDUDUK NONPERMANEN

A. F.4-01 (FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN)

I. Identitas Lokasi

- a. Nama Provinsi :
- b. Nama Kabupaten :
- c. Nama Kecamatan :
- d. Nama Desa/Kelurahan :

II. Identitas Penduduk

- a. NIK :
- b. Nama Lengkap :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :
- d. Alamat Daerah Asal :
- e. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan
- f. Pendidikan :
- g. Pekerjaan :
- h. Tanggal kedatangan di daerah tujuan :
- i. Alasan Domisili Sementara :
- j. Alamat Domisili Sementara Sebelumnya :
- k. Alamat Tempat Domisili Sementara :
- l. Jangka Waktu Berdomisili Sementara :
- m. Jumlah Anggota Keluarga yang dibawa Hubungan dengan Penduduk Nonpermanen :

PENDUDUK NONPERMANEN

PETUGAS PENDATAAN
 KETUA RT/KADUS/SEBUTAN LAINNYA

(Nama jelas dan ttd)

(Nama jelas dan ttd)

Mengetahui
 KEPALA DESA / LURAH

(.....)
 NIP.

BUPATI MUARA ENIM
 MUZAKIR SAI SOHAR

TENTANG : PEDOMAN PENDATAAN
PENDUDUK NONPERMANEN

[illegible]

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

C. F.4-03 (FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN KABUPATEN)

NO 1	PROVINSI 2	LAKI-LAKI 3	PEREMPUAN 4	JUMLAH 5

(.....)
.....
NIP.

BUPATI MUARA ENIM,
MUZAKIR SAI SOHAR